



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Siti Asia binti Ibrahim, NIK 3216064308680015, lahir di Taluk, 03 Agustus 1968, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Candana, Blok D.10, No.7, RT.004, RW.011, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sekaligus mewakili dan menjadi kuasa atas nama 2 (dua) anak kandung yang bernama: **Thalia Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, umur 19 tahun, **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal** lahir di Jakarta, 29 Mei 2007, umur 13 tahun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

Reza Jesia Pratama bin Syafrizal, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Candana, Blok D.10, No.7, RT.004, RW.011, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Register Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Ckr dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 20 Meret 2020 telahmeninggal dunia Suami/Ayah dari Para Pemohon yang bernama **Syafrizal bin Syofyandi** Rumah Sakit Siloam Hospital Kelapa 2, Kota Tangerang kenasakit dandalamkeadaanberagama Islam, tempattinggalterakhirdi Perumahan Puri Candana, Blok D.10, No.7, RT.004, RW.011, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/138/III/2020, tertanggal30 Maret 2020yang dikeluarkanolehCatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Selanjutnyadisebut**Almarhum**;
2. Bahwa, ketika **Almarhum** wafat,bapak nya yang bernama **Syofyan bin Said**, dan Ibunya yang bernama **Rosma bin Rahman**semua telah meninggal dunia;
3. Bahwa, semasahidupnya**Almarhum**telahmenikah 1 (satu) kali yaitudengan**Siti Asia binti ibrahim**pa datanggal 19 April 1997 sesuai Kutipan Akta Nomor 067/07/IV/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, padasaatwafatnya, **Almarhum** masih sebagai suami dandari pernikahantersebut telahlahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, umur 22 tahun;
 - 2) **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, umur 19 tahun.
 - 3) **Tasya Rezgitha Jesia Putri**, lahir di Jakarta, 29 Mei 2007, umur 13 tahun.
4. Bahwa, **Syafrizal bin Syofyanyang** telahmeninggalduniapadatanggal20 Maret 2020meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. **Siti Asia binti ibrahim**, NIK 3216064308680015, lahir di Taluk, 03 Agustus 1968, umur 52 tahun(istri Almarhum);
 - b. **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, umur 22 tahun(Anak Laki-laki Kandung Almarhum);

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



- c. **Thalia Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, umur 19 tahun (Anak Perempuan Kandung Almarhum);
- d. **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 29 Mei 2007, umur 13 tahun (Anak Perempuan Kandung Almarhum);
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Syafrizal bin Syofyan** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian- di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari **Syafrizal bin Syofyan**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari **Syafrizal bin Syofyan**, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan **Syafrizal bin Syofyan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020;
 3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Syafrizal bin Syofyan** adalah:
 1. **Siti Asia binti Ibrahim**, NIK 3216064308680015, lahir di Taluk, 03 Agustus 1968, umur 52 tahun (istri Almarhum);
 2. **Reza Jesia Pratama binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, umur 22 tahun (Anak Laki-laki Kandung Almarhum);
 3. **Thalia Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, umur 19 tahun (Anak Perempuan Kandung Almarhum);
 4. **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal** lahir di Jakarta, 29 Mei 2007, umur 13 tahun (Anak Perempuan Kandung Almarhum);
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang secara in person menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3216064308680015 nama **Siti Asia**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3216061301980020 atas nama **Reza Jesia Pratama**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 067/07/IV/1997 tanggal 19 april 1997, atas nama **Siti Asia binti ibrahim** dengan **Syafrizal bin Syofyan**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 April 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, **Reza Jesia Pratama**, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Thalia Jesia Putri binti Syafrizal, dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal** oleh Catatan Sipil, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Syafrizal SH**. Nomor : No.474.3/138/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 32160611100094 atas nama kepala keluarga **Syafrizal** tanggal 25 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kabupate Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga almarhum Syafrizal dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotocopi surat keterangan Kematian atas nama **Syofyan bin Said**, Nomor :33/SKK/Umum-2015 tanggal 11 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Foto Copi Keterangan Kematian atas nama **Rosma binti Rahman** Nomor : :23/SKK/Umum-2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Foto copi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 47432/77/IV/2020 tanggal 7 April 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabuapten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing-masing bernama:

Saksi 1, **H Yayat Supriatna bin D Mahmudi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Puri Cendana Blok D 11 Nomor 1 Rt 04 Rw 11 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (**Siti Asia binti ibrahim**) telah menikah dengan **Syafrizal bin Syofyan** dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, umur 22 tahun, **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, umur 19 tahun, **Tasya Rezgitha Jesia Putri**, lahir di Jakarta, 29 Mei 2007, umur 13 tahun;
- Bahwa **Syafrizal bin Syofyan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Meret 2020 karena sakit dirumah sakit;
- Bahwa **Syafrizal bin Syofyan** dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayahnya Syafrizal bernama **Syofyan bin Said** telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama Rosma binti Rahman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- hidupnya Syafrizal telah menikah 1 (satu) kali derngan Siti Asia dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Persyaratan Adminstras perbankan dan administrasi lainnya;

Saksi 2, **Nyai Sulastri binti H Drin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Puri Cendana Blok D 11 Nomor 1 Rt 04 Rw 11 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (**Siti Asia binti ibrahim**) telah menikah dengan **Syafrizal bin Syofyan** dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, lahir di

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 13 Januari 1998, umur 22 tahun, **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, umur 19 tahun, **Tasya Rezgitha Jesia Putri**, lahir di Jakarta, 29 Mei 2007, umur 13 tahun;

- Bahwa **Syafrizal bin Syofyan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Meret 2020 karena sakit dirumah sakit;
- Bahwa **Syafrizal bin Syofyan** dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayahnya Syafrizal bernama **Syofyan bin Said** telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama Rosma binti Rahman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- hidupnya Syafrizal telah menikah 1 (satu) kali dengan Siti Asia dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Persyaratan Administrasi perbankan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Syafrizal bin Syofyan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati permohonan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan Penetapan

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Syafrizal bin Syofyan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020** di Rumah Sakit Siloam Hospital Kelapa 2, Kota Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Puri Candana, Blok D.10, No.7, RT.004, RW.011, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/138/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan bukti P.11 secara formil surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, majelis hakim menilai bahwa surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang menyelesaikan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (foto copy buku nikah) telah membuktikan telah terjadi perkawinan yang sah antara **Siti Asia binti ibrahim** dengan **Syafrizal bin Syofyan** yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. P.5 dan P.6 (akta Kelahiran anak) telah membuktikan bahwa **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, **Tasya Rezgitha Jesia Putri**, lahir di Jakarta, 29 Mei

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Siti Asia binti ibrahim** dengan **Syafrizal bin Syofyan**;

'Bahwa berdasarkan bukti P-7 telah membuktikan bahwa **Syafrizal bin Syofyan telah meninggal dunia** di Rumah Sakit Siloam Hospital Kelapa 2, Kota Tangerang pada tanggal 20 Maret 2020 dan keadaan beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P 8 telah membuktikan bahwa **Syafrizal** sebagai kepala keluarga dengan seorang istri bernama Siti Asia dengan 3 (tiga) orang anak bernama **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, lahir di Jakarta, 13 Januari 1998, **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal**, lahir di Jakarta, 21 Mei 2001, **Tasya Rezgitha Jesia Putri**;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa ibu syafrizal bernama Rosma dan ayahnya bernama Syofyan, istrinya bernama Siti Asia dan **Reza Jesia Pratama bin Syafrizal**, **Tasya Rezgitha Jesia Putri binti Syafrizal dan Tasya Rezgitha Jesia Putri** sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 dan P.11 bahwa ibu dari **Syafrizal** bernama Rosma telah meninggal dunia pada.....dan ayahnya bernama Syoyan telah meninggal dunia lebih dahulu pada.....;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi kenal dengan para Pemohon, dan kedua orang saksi mengetahui sewaktu **Syafrizal bin Syofyan** meninggal dan para Pemohon adalah istri dan 3 (tiga) orang anak dari **Syafrizal bin Syofyan**, menurut Majelis keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa hubungan antara Sarkun bin Sugito Rejo dengan para Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni para Pemohon adalah istri dan 3 (tiga) orang anak kandung dari **Syafrizal bin Syofyan** ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **Syafrizal bin Syofyan** pada tanggal 20 Maret 2020 karena sakit serta dengan melihat agama dari **Syafrizal bin Syofyan** dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) **Syafrizal bin Syofyan** dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, sedangkan dalam perkara a quo adalah seorang istri dan 3 (dua) orang anak sebagai ahli waris dari **Syafrizal bin Syofyan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Syafrizal bin Syofyan** patut dikabulkan dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa **Syafrizal bin Syofyan** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 181 HIR 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Syafrizal bin Syofyan** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2020 di Rumah Sakit Siloam Hospital Kelapa 2 Kota Tangerang;

3. Menetapkan ahli waris dari **Syafrizal bin Syofyan** adalah :

1. Siti Asia binti Ibrahim (sebagai istri);
2. Reza Jesia bin Syafrizal, laki-laki (sebagai anak kandung);
3. Thalia Jesia Putri binti Syafrizal, perempuan (sebagai anak kandung);
4. Tasya Rezghitha binti Syafrizal, perempuan (sebagai anak kandung);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp..... (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, SH.MH., dan Drs. H. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwilis, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 235/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sayuti

Panitera Pengganti,

Nurwilis, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000
4. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000

JUMLAH : Rp 206.000

(dua ratus enam ribu rupiah).